

## ***Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Tantangan Pemerintah Sumalata Timur***

**Raflin Atuna**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo  
[raflinatuna@gmail.com](mailto:raflinatuna@gmail.com)

**Nur Istiyah Harun**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Gorontalo  
[istyharunc@gmail.com](mailto:istyharunc@gmail.com)

### **Abstract**

*The main problem in this research is how the role of the village government in strengthening the Village Owned Enterprises in the village of Deme I, Sumalata Timur District, North Gorontalo District. The purpose of this study is the role of the village government in strengthening village-owned enterprises in Deme I village, East Sumalata District, North Gorontalo District. The research method used is a quantitative method, and the type of research is descriptive. This study uses secondary data and primary data, interview data collection techniques, observation and documentation. The informants in this study were 1 village head, 1 BPD, and 2 BUMDes employees, and 1 community leader. The results showed that the role of the village government in strengthening village-owned enterprises (BUMDES) in the field of tent rental and savings and loan services, but in its implementation the policy was still experiencing obstacles, because the government's role only gave Rp. 100,000,000 so that they have not been able to optimally increase village income through BUMDes. Factors that have hampered the development of BUMDes in Deme I Village, East Sumalata Subdistrict are the lack of maximum Capital Strength Assistance, Development of Facilities and Infrastructure, Business Network Development, Marketing and Business Partnerships, and Human Resource Development.*

**Keywords:** BUMDes; North Gorontalo

### **Abstrak**

Permasalahan pokok dalam penelitian adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa Di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan penelitian ini peran pemerintah desa dalam penguatan Badan Usaha Milik Desa Di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, dan jenis penelitian adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 1 orang BPD, dan 2 orang pegawai BUMDes, dan 1 orang tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah desa dalam penguatan badan usaha milik desa (BUMDES) di bidang usaha jasa sewa tenda dan simpan pinjam, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, karena peran pemerintah hanya memberi Rp. 100.000.000,- sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes. Faktor-faktor yang menghambat perkembangan BUMDes di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur adalah kurang maksimalnya Bantuan Penguatan Modal, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

**Kata Kunci :** BUMDes; Gorontalo Utara

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan berbasis ekonomi di desa sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi di tingkat desa bertujuan untuk mengelola potensi desa serta mensejahterakan masyarakat desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah desa melalui Musyawarah Desa. Pelaksanaan Kebijakan selalu melibatkan aktor-aktor kebijakan, sehingga tidak lepas dari adanya kepentingan dari pelaksana di dalam implementasinya BUMDes. BUMDes sebagai instrumen otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDes akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa initerbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Undang-undang yang mengatur khusus mengatur tentang desa kini telah ada. Pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam UU ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat(7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Konsideran UU tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya UU Desa dengan kalimat dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa yang telah berkembang perlu perlindungan dan pemberdayaan sehingga menjadi desa kuat, desa maju, desa mandiri dan desa demokratis.

Desa merupakan bagian paling depan atau agen pemerintah yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, dalam mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian di pedesaan, maka salah satu kebijakan yang

dibuat oleh pemerintah adalah dengan membentuk BUMDes. Lembaga yang berbasis ekonomi ini merupakan sarana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah BUMDes.

UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai BUMDes bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako). Disamping itu, berfungsi menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.

BUMDes dalam operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Melalui penguatan dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha, maka usaha masyarakat akan semakin kuat, produktif dan efektif. Pendirian BUMDes dilakukan melalui musyawarah desa dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa dan untuk desa. Pengelolaan tersebut didasarkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang ada di desa, maka BUMDes menjadi lembaga yang didirikan masyarakat tanpa adanya instruksi dari pemerintah.

Definisi yang disematkan pada BUMDes dalam UU Desa yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kalimat “untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” adalah tujuan akhir di dirikannya BUMDes. Tujuan ini tentu melekat pada semua pemerintah desa, karenanya pengetahuan yang baik akan BUMDes tentu menjadi hal yang dibutuhkan. Keinginan untuk membentuk BUMDes tanpa modal pemahaman yang baik akan pembentukan dan pengelolannya, justru dapat menjadikan desa lebih jauh dari kata “sejahtera”. Sebab, kekayaan desa yang dijadikan modal BUMDes bisa saja tidak berkembang hingga mengalami kerugian. Oleh karena itu, gambaran mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang terarah dapat dijadikan pedoman akan membantu pemerintah desa dalam mengelola BUMDes hingga berbuah keuntungan.

Kecamatan sumalata timur memiliki sepuluh desa yang terdiri dari Desa Koluwoka, Desa Deme I, Desa Dulukapa, Desa Wubudu, Desa Buladu, Desa Buluwatu, Desa Deme II, Desa Bubalango, Desa Hulawa dan Desa Motihelumo. Kecamatan sumalata timur merupakan salah satu kecamatan yang sumderaya alamnya sangat memumpuni dalam berbagai bidang khususnya dalam sumberdaya alam. Terbukti kecamatan sumalata timur memiliki wilayah bahari yang luas dan dapat dikelola dengan serta merta untuk kemajuan kabupaten gorontalo utara, sedikit gambaran tentang BUMDes desa Dulukapa sebagai tolak ukur BUMDes desa Deme I. BUMDes desa Dulukapa merupakan desa yang bisa dikatakan lebih awal dari BUMDes desa Deme I, namun dalam pengelolannya BUMDes desa Dulukapa sedikit lebih maju daripada BUMDes desa Deme I. salah satu contoh adalah selain bergerak dalam usaha simpan pinjam, BUMDes Dulukapa saat ini sudah mengelola dengan mandiri dalam bidang bahari yakni wisata bahari atau pantai iadaman yang merupakan salah satu tempat wisata yang ada di kabupaten gorontalo utara.

Secara geografis, desa Deme I diapit oleh gunung dan laut sehingganya keberadaan BUMDes desa Deme I ini memang cukup dibutuhkan. Hal tersebut mengingat potensi alam yang dimiliki Desa Deme I cukup besar seperti sumber mata air, dalam bidang pertanian, dan bidang perikanan dan kelautan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan desa Deme I. Jika dilihat dari sumber mata air, desa Deme I memiliki peluang besar untuk mengelolanya karena letak geografis berada di bawah Gunung. Di bidang pertanian, hampir sebagian penduduk desa bertani namun hasil pertaniannya masih bingung untuk di jual kemana, dan dalam bidang perikanan dan kelautan, masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mengalami hal yang sama yang di alami oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani sehingganya hasil dari tangkapan nelayan di jual di beberapa desa sekitar desa Deme I. Akan tetapi dengan melihat potensi yang ada, BUMDes desa Deme I tidak mengelola potensi tersebut. hanya saja bermonoton pada usaha peminjaman kursi dan tenda yang belum tentu hal tersebut mendorong perkembangan dan kemajuan desa Deme I.

Setelah peneliti melakukan observasi awal mengenai pengelolaan BUMDes dan berdasarkan wawancara awal peneliti dengan beberapa pihak terkait adalah kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah desa sehingganya BUMDes Desa Deme I hanya jalan tempat. Hal ini disebabkan pemerintah desa belum terlalu serius dalam memberikan bimbingan teknis mengenai BUMDes,

pembinaan terhadap pengurus BUMDes dan pelatihan pengelolaan keuangan BUMDes. Dengan pembinaan dan bimbingan tersebut diharapkan agar BUMDes di Desa Deme I semakin berkembang dan bisa berpotensi untuk menjadi contoh desa yang terbaik dalam pengelolaan BUMDes dan juga pasti berimbas baik bagi pemerintah daerah khususnya masyarakat desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan maksud ingin memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang peran pemerintahan desa dalam penguatan badan usaha milik desa di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini terfokus pada peran pemerintah desa dalam hal penguatan Badan Usaha Milik Desa di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilakukan di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada bulan Maret 2018 sampai dengan Mei 2018.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Deme I adalah salah satu Desa tertua di Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jumlah pendudukan sebelum pemekaran 1.455 jiwa dan jumlah kepala keluarga 375 KK. Pada tahun 2011 pasca pemekaran Desa Buluwatu dan Desa Koluwoka, Desa Deme I berpenduduk 560 jiwa yang terdiri dari Laki-laki 279 jiwa dan perempuan 281 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 163 KK. Berdasarkan data kependudukan desa Deme I pada Tahun 2018 berpenduduk 633 yang terdiri dari laki-laki 312 dan perempuan 321 dengan jumlah kepala Keluarga 187.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini mengenai jumlah penduduk Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara yang di klasifikasi berdasarkan dusun yang ada. Dusun Inabonto berjumlah 187 penduduk, Laki-laki 89, Perempuan 98 dengan jumlah KK 60. Dusun Olongo berjumlah 304 penduduk, Laki-laki 156, perempuan 148 dengan jumlah KK 85. Sedangkan dusun Lolomao berjumlah 142, Laki-laki 67, perempuan 75 dengan jumlah KK 42.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Deme I**

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		Jumlah Keseluruhan
			L	P	
1.	Inabonto	60	89	98	187
2.	Olongo	85	156	148	304
3.	Lolomao	42	67	75	142
<b>Jumlah</b>		<b>187</b>	<b>312</b>	<b>321</b>	<b>633</b>

Sumber : Data Desa Deme I, Maret 2018

Kehidupan kerukunan antar umat beragama di Desa Deme I berjalan dengan baik, hubungan antara sesama terjalin dengan harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara umat beragama. Masyarakat Desa Deme I rata-rata memeluk agama Islam. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk meningkatkan sumberdaya manusia, peran pendidikan sangat di perlukan di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat perkembangan ilmu teknologi dan sains semakin pesat. Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Deme I pada saat ini sudah jauh lebih baik di bandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai menengah relatif cukup tersedia untuk menampung kebutuhan akan pendidikan masyarakat. Keadaan gedung dan fasilitas penunjang umumnya cukup baik. Seperti pada table di bawah ini.


**Tabel 4.2**  
**Sarana Pendidikan Desa Deme I**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sarana Pendidikan
1.	TK/PAUD	1
2.	SD	1
3.	SMP	1
4.	SMA	-
5.	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Data Desa Deme I, 2018

Struktur organisasi adalah sebuah susunan pejabat pemerintahan yang bekerja di instansi tersebut yang berguna untuk mengetahui dan mempermudah masyarakat mengetahui orang-orang yang bekerja di setiap bidang yang ada di instansi tersebut, baik dari pimpinan itu sendiri sampai kepada bawahan. Susunan organisasi Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar ini di ambil dari data Desa dan mengacu pada Permendagri No. 84 Tahun 2015 untuk kesempurnaan penyusunan skripsi dan untuk mempermudah pemahaman pembaca.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Pemerintahan Desa Deme I**  
**Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo**



Sumber : Data Desa Deme I, 2018

Banyak kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada masyarakat kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, kebijakan-kebijakan yang sudah ada dirasakan belum optimal dampaknya kepada masyarakat kecil. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan berbentuk lembaga perekonomian tingkat pedesaan. Organisasi ekonomi ditingkat pedesaan menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka untuk mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Karena sebagian besar di Desa Deme Terdapat anggota masyarakat yang tercatat sebagai pengusaha mikro/kecil yang merupakan tulang punggung perekonomian regional dan nasional.

Pemerintah Desa Deme I membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes juga dibentuk dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa Deme I. Maka pada tanggal 28 September 2014 atas prakarsa masyarakat, terbentuklah Badan Usaha Milik Desa. Namun sangat disayangkan, 2 tahun lamanya Pengurus BUMDes menjalankan tugasnya tanpa badan hukum yang keluar dari pemerintah desa. Seiring berjalannya waktu dan atas tuntutan dari pengurus BUMDes Desa Deme I, maka pada tanggal 28 September 2016 diadakan Musyawarah desa dan menetapkan BUMDes Desa Deme I beserta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan perundang-undangan.

Adapun Struktur Pengurus BUMDes Sinar Lesrtari sebagai berikut:

1. Penasehat : Kepala Desa Deme I
2. Badan Pengawas
  - Ketua : Sarintan Puluuduyo
  - Sekretaris : Rahmat Syukur
  - Anggota : Sabrin Wajipalu
3. Pelaksana Operasional
  - Ketua : Rusdianto Mohuna
  - Sekretaris : Abd. Mustakim Idrus
  - Bendahara : Hawiya Hoga
4. Unit Pengelola
  - a) Ka. Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Ekonomi Produktif : Rohana Adam
  - b) Ka. Unit Usaha Pelayanan Jasa dan perdagangan Umum : Nurwin Maliki
  - c) Ka. Unit Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan : Rahmawati Husain

#### **A. Peran Pemerintah Desa Dalam Penguatan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur Kabupaten Gorontalo Utara**

Peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa. seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes bertujuan melakukan pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Hal ini merupakan bagian penting dalam penanggulangan otonomi desa di era otonomi daerah.

Kebijakan otonomi desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya. Konsep

pembangunan harus lebih diarahkan lagi pada pembangunan berbasis tingkatan terendah dalam suatu struktur pemerintahan yaitu Desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa pada era otonomi daerah sangat penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya sendiri. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan.

Pada tahun 2014 pemerintah membuat suatu kebijakan baru yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hal ini tentunya membawa angin segar kepada desa, karena dalam aturan tersebut secara terperinci sangat jelas diatur mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, dengan di tentukannya pembagian dana kepada setiap desa dari dana APBN, tentunya memungkinkan desa meningkatkan kreatifitasnya dalam meningkatkan pendapatan desa. Kewenangan lainnya yang memberikan keleluasaan kepada desa adalah dalam hal pembentukan Badan Usaha Milik Desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.

Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa: Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selajutnya dalam asas pengeleloan keuangan desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dengan mengacu kepada peraturan diatas jelaslah bahwa pengelolaan keuangan desa melibatkan peran serta masyarakat desa dalam bersama-sama merencanakan, melaksanakan, mempertanggung jawabkan sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, diharapkan pembentukan badan usaha milik desa, dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, hal ini sesuai yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa, yaitu: Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam peraturan ini pasal 2 disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah meningkatkan perekonomian Desa; mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.



Fenomena yang terjadi di desa Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur, pengelolaan aset desa dan badan usaha milik desa belum sepenuhnya efektif dan efisien dilaksanakan, sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan desa guna kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan sejauh ini bahwa sosialisasi mengenai aturan-aturan teknis yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten belum pernah dilakukan, hal ini diperarah dengan aturan lanjutan berupa peraturan daerah yang mengatur secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan dan badan usaha milik desa yang tidak kunjung selesai dibuat oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga hal ini mengakibatkan staknasinya penyelenggaraan pemerintahan di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur. Gambaran permasalahan tersebut, pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkatnya tidak dapat melakukan perannya memenuhi tuntutan peningkatan pendapatan desa, hal ini seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan keuangan desa, sangat jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat 6, dimana perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa belum sepenuhnya maksimal.

Berdasarkan pengamatan penulis peran sebagaimana teori fungsi manajemen (*planning, orginizing, actuatting, and controlling*) belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, dalam proses perencanaan pemerintah di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur harus diakui telah melakukan perencanaan dalam pelaksanaan program dan keuangan desa, yang dapat dibuktikan dengan pelaksanaan musrembangdes, namun perencanaan penerimaan melalui badan usaha milik desa di anggaran pendapatan dan belanja desa belum sepenuhnya maksimal, karena dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa belum dicantumkan laba BUMDes sebagai input penerimaan APBDes, sehingga dalam hal perencanaan belum dapat meningkatkan pendapatan desa.

*Kedua*, dalam pengorganisasian badan usaha milik desa ini belum sepenuhnya seusai dengan ketentuan peraturan yang ada yaitu dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, dimana dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes, hal yang sangat disayangkan khusus di desa Deme I belum memiliki peraturan desa yang mengatur tentang pendirian badan usaha desa, namun sudah ada badan usaha milik desa yang bergerak dibidang peminjaman alat-alat pesta dalam hal ini sewa tenda dan simpan pinjam.

*Ketiga*, dalam hal pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum secara efektif dilakukan oleh pemerintah desa, hal ini dapat dibuktikan dengan sering terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban mengenai keuangan desa, melewati agenda yang telah ditentukan, dalam hal penatausahaan, pemerintah desa belum mengelola dengan baik. *Keempat*, peran pemerintah desa dalam pengawasan pengeleloaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan, agar penghasilan (keuntungan) yang di peroleh dari usaha-usaha desa, teridentifikasi dengan jelas, dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Adapun usaha yang dikembang BUMDes di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebahagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jenis Usaha BUMDes Desa Deme I**

No	Jenis Usaha BUMDEs
1	Sewa Tenda
2	Simpan Pinjam

*Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2018*

Deskripsi diatas merupakan gambaran umum masalah penelitian yang penulis temukan dilapangan berdasarkan observasi, berdasarkan pada uraian-uraian diatas maka peneliti jadikan alasan untuk melakukan suatu penelitian ilmiah, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, diperoleh informasi bahwa tujuan di buatnya kebijakan tentang badan usaha milik desa ini menunjukkan bahwa : peraturan desa Nomor 5 Tahun 2016 Tentang BUMDes di Desa Deme I sebenarnya dibuat dengan tujuan:1. Untuk mencapai Lembaga Perekonomian desa yang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. 2. Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di desal. 3. Melindungi kepentingan masyarakat melaui upaya-upaya yang mengenal pada terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan sebuah tujuan diaturnya pengelolaan badan usaha milik desa sebagai sebuah wadah dalam mengembangkan struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Namun peraturan desa tersebut sebenarnya belum menunjukkan pada hasil sesuai dengan tujuan dalam peraturan desa tersebut. Lembaga Perekonomian desa yang belum mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan asli desa sebagai permasalahan yang masih dihadapi desa Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur saat ini. BUMDes belum Dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesempatan berusaha dalam mengurangi pengangguran di desa. Padahal BUMDes dihadirkan dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat melaui upaya-upaya terciptanya pemberdayaan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

Untuk membangun perekonomian masarakat desa secara keseluruhan diperlukan totalitas pemerintah desa yang optimal. Namun kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes di Desa Deme I belum berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Karena berbagai kegiatan BUMDes dinilai tidak jelas karena tidak terdapat sebuah transfaransi dalam pengelolaan permodalan BUMDes. Masalah tersebut membuat terjadi pro dan kontra terhadap keberadaan BUMdes. Meskipun pemerintah desa menilai bahwa selama ini keberadaan BUMDes sudah berjalan dengan efektif. Seluruh kegiatan-kegiatan atau program BUMDes sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Unit simpan pinjam dan ekonomi prodektif BUMDes di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur bahwa jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur ini meliputi beberapa unit usaha yaitu, simpan pinjam dan jasa sewa tenda.

Diantara beberapa jenis usaha yang dilakukan, jasa sewa tenda memiliki peluang yang cukup baik dalam rancangan pembangunan desa dan usaha meningkatkan pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa usaha desa yang dapat menunjang pendapatan desa adalah jasa sewa tenda, karena jenis usaha ini sudah ada sejak dulunya dan intensitas warga yang memerlukan jasa sewa tersebut dapat terbilang tinggi, apabila usaha ini lebih dikembangkan maka desa akan memiliki sumber pendapatan. Pembentukan Badan Usaha Miliki Desa ini masih dalam proses rancangan dan dibutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, karena kedepan bisa menciptakan sumber pendapatan untuk daerah dan membantu kemajuan pembangunan melalui desa.

Hasil dari pelaksanaan suatu kebijakan bisa mempengaruhi apakah kebijakan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Dimana setelah ada pelaksanaan yang dilakukan, pemerintah juga dapat melihat berbagai kekurangan atau hambatan yang bisa mempersulit untuk lebih mengembangkan lagi kondisi pasar yang ada dan jasa sewa tenda, serta usaha lainnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak kekurangan dan juga masalah yang dijumpai untuk pengelolaan pasar desa ini, dan usaha sewa tenda. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat di desa Ismet Djuka, bahwa Usaha desa untuk sewa tenda dan simpan pinjam ini belum sepenuhnya dikelola secara maksimal, dari segi pengurusnya saja masih banyak yang belum mau bekerja dengan profesional, contohnya saja setiap ada warga yang hendak menyewa tenda datang kepada pengurus untuk memberi tahu, tapi pelayanannya masih jauh dari harapan, warga yang menyewa tenda tersebut disuruh ambil sendiri, seharusnya kalau mau sewa tenda pihak pelanggan tinggal taunya sudah dipasang.

Di sisi lain pendapat masyarakat pun mejadi evaluasi dari pelaksanaan suatu kebijakan, karena setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus juga memperhatikan kondisi masyarakatnya. Dengan adanya pelaksanaan, masyarakat menilai beberapa masalah seperti yang dituturkan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Deme I yang mengatakan bahwa waktu pengoprasian pasar yang terlalu pagi, Pemerintah desa kurang ada pendekatan kepada masyarakat bahkan tidak memberikan pemahaman yang cukup jelas mengenai kebijakan pasar desa ini, sehingga kebanyakan masyarakat hanya mengetahui saja kalau telah dibuka pasar desa, jadi sosialisasi kepada masyarakat kurang.

Dapat disimpulkan pemerintah desa membuat desain kebijakan dalam suatu perencanaan bagaimana kebijakan itu dibuat, selanjutnya implementasi kebijakan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan pemerintah membuka pasar desa dalam upaya meningkatkan pendapatan di desa, dan selanjutnya evaluasi kebijakan itu sendiri apakah berjalan maksimal, dan melalui penelitian ini dapat dilihat bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah desa Deme I ternyata belum maksimal dalam mencapai tujuan karena belum menghasilkan sumber pendapatan melalui pungutan dan retribusi. Karena itu pemerintah desa harus lebih berperan dan fokus lagi untuk pengembangan dan pengelolaan pasar desa agar kedepannya Pembangunan boleh meningkat karena adanya sumber pendapatan yang memadai, sehingga pemerintahan berjalan baik dan masyarakat sejahtera.

## **B. Strategi Penguatan BUMDes**

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memberikan solusi mengenai strategi yang digunakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor Industri rumah tangga, alasan peneliti lebih mengutamakan penguatan pendapatan masyarakat melalui Industri rumah tangga adalah karena dengan menguatnya peran individu, maka individu tersebut terbebas dari ketidak berdayaan, sehingga setiap kebijakan/program pemerintah desa dalam peningkatan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa dapat berhasil, terobosan Industri rumah tangga ini sebenarnya merupakan salah satu sumber pendapatan desa, karena pemerintah desa dapat menarik retribusi dari masing-masing kegiatan Industri rumah tangga tersebut, berikut beberapa jenis terobosan solusi strategi yang peneliti ajukan, dan peneliti membandingkan dengan strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa antara lain:

### **Kemudahan dalam Akses Permodalan**

Solekhan (2014:73), Memperhatikan besarnya peranan BUMDes dalam memberikan alternatif pada beberapa program pendampingan maupun hibah, maka perlu adanya konsep pengelolaan yang baik meliputi : (1) pengelolaan BUMDes harus secara terbuka, dan dapat diketahui oleh masyarakat. (2) pengelolaan BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku. (3) masyarakat desa terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan. (4) dan pengelolaan BUMDes harus memberikan hasil dan manfaat untuk warga masyarakat secara berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa dalam mengelola BUMDes dan mengetahui program BUMDes di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur.

Seringkali terjadi, meskipun tersedia peluang dana dari donor, namun demikian tidak semua daerah dapat mengakses. Selanjutnya keterbatasan anggaran untuk penajakan kerjasama di level internal akan membuat pemerintah daerah untuk berpikir untuk menundanya. Hal ini tidak lepas dari besarnya komponen belanja pegawai yang menyedot anggaran pendapatan dan belanja daerah. Besarnya komponen biaya tidak langsung dalam APBD membuat daerah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menginisiasi kegiatan lainnya (Marzaman, 2018). Untuk itu pengelolaan Bumdes penting dilakukan sebagai salah satu sumber pendapatan yang akan menggerakkan perekonomian desa.

Peran pemerintah Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur dalam mengelola BUMDes yaitu mendirikan, berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes terutama dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan perangkat Desa dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Perangkat Desa menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes. Dalam implementasi BUMDes maka terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa dalam pengembangan BUMDes, seperti keterlambatan pencairan dana yang digunakan dalam pengembangan BUMDes. Sehingga pengembangan BUMDes dirasakan lamban dan masyarakat kurang berpartisipasi dalam memelihara BUMDes yang sudah ada, tetapi masalah yang dihadapi pemerintah desa tidak sebagai patokan

dalam penyelenggaraan kegiatan di desa Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur karena dapat di komunikasikan antar pemerintah Desa dan Bumdes, karena BUMDes bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga terdapat empat poin peran pemerintah Desa Deme I dalam mengelola BUMDes yaitu a) Sebagai fasilitator yaitu pelaksanaan program kerja pemerintah desa, memberi fasilitas BUMDes. b) Peran pemerintah Desa sebagai mediator yaitu berperan dalam memberikan pelatihan dan motivator terhadap Pengurus BUMDes. c) Sebagai pengelolaan yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. d) Sebagai pemberdayaan yaitu untuk melakukan pengelolaan BUMDes sesuai standar operasional Prosedur (SOP).

Dantika dan Yanuardi (2013), tujuan awal pembentukan BUMDes untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya.

Berikut pernyataan Kepala Desa di Desa Deme I, Kecamatan Sumala Timur Tanggung jawab Pemerintahan Desa dalam memberikan kemudahan dalam akses permodalan adalah melaksanakan, memberikan informasi mengenai peminjaman terhadap pihak ketiga yakni bank, namun rata-rata pihak Industri rumah tangga sudah mempunyai modal yang kuat sehingga dalam hal permodalan masalahnya sudah teratasi hanya saja ada bantuan dari APBDes dan PNPM yaitu peningkatan usaha masyarakat dan simpan pinjam sebagai realisasi dari kegiatan dalam bidang koperasi dan usaha masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Di sisi lain koperasi dalam menjalankan unit usahanya harus mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Peranan yang diberikan oleh koperasi kepada anggota adalah dengan menyelenggarakan simpan pinjam, mengusahakan barang-barang kebutuhan anggota maupun memberikan pelayanan jasa (Paramata, 2018).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes merupakan program pemerintah yang selama sudah dilakukan. Dimana BUMDes bukan hanya dilakukan oleh pemerintah desa itu sendiri, tetapi didukung pula dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. meskipun diakui oleh kepala desa bahwa masalah pengembangan BUMDes masih menemui banyak kendala-kendala, baik kendala yang bersifat administrasi maupun kendala yang bersifat kapasitas modal.

### **Pembangunan Sarana dan Prasarana**

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Makanya prasarana perlu disediakan oleh pemerintah dalam mendorong kemajuan Badan Usaha milik desa (BUMDes). Apabila sarana dan prasarana tidak memadai maka BUMDes mempunyai kesulitan dalam proses pengembangannya. Dimana BUMDes merupakan badan usaha yang diharapkan dapat mendorong

kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat Desa Deme I Kecamatan Sumalatts Timur. Prasarana merupakan faktor penunjang paling utama didalam mendorong pelaksanaan tugas mengelola BUMDes sukses atau tidaknya juga dipengaruhi kuat oleh ketersediaan sarana dan prasarana BUMdes.

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola BUMDes desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor BUMDes desa dalam menunjang terselenggaranya pengelolaan BUMDes sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa yang paling penting dalam pengelolaan BUMDes di desa Deme I perlu dilakukan adalah Industri rumah tangga yang harus didukung oleh seluruh komponen pemerintah dan masyarakat. dimana pengembangan Industri rumah tangga yang paling dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan prasaran pendukung agar proses pembangunan BUMDes dapat berjalan dengan baik. Selain itu, sarana prasana juga menjadi akses untuk mempermudah dalam memperoleh bahan baku usaha agar produksi usaha bisa berjalan maksimal. Lebih lanjut Kepala Desa Deme I kecamatan Sumalatta Timur mengatakan bahwa untuk menjamin meningkatkan kelancaran dalam akses pengangkutan bahan hasil maupun dari hasil pertanian pemerintah desa melakukan pembangunan jalan sebagai jalur alternatif dan jalur pertanian serta renovasi jalan-jalan umum di wiayah desa Bolangitang Satu yang sumber dananya dari APBD/APBDes dan Swadaya masyarakat dengan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa untuk mempertanggung jawabkan kegitan di hadapan BPD dan bahkan juga kepada masyarakat karena merekalah yang memanfaatkan dan mengeluarkan dana tambahan untuk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di Desa.

Tersedianya prasarana atau transportasi dari lokasi produksi bahan baku ke tempat pengolahan, akan mengurangi rantai proses mendatangkan bahan baku dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan Industri rumah tangga, artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa memang strategis atau perluh dilakukan.

### **Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha**

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Industri rumah tangga untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya melakukan kerja sama dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis Industri rumah tangga dalam kaitan dengan strategi diatas, pemerintah Desa telah melakukan beberapa usaha seperti yang dikemukakan oleh kepala urusan ekonomi, dalam hal pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha Berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa yakni bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Gorut (sebagai sisi *supply approach*) untuk memberikan pelatihan tentang manajemen dan

membantu dalam memasarkan produk yang dihasilkan industri yang ada di Desa Deme I.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pemilik Industri rumah tangga olahan ikan teri (ikan putih), beliau yang mengatakan bahwa Kami dari pihak pemilik Industri rumah tangga mesiasati proses untuk memperkenalkan hasil produksi yakni melalui papan reklame dipinggir jalan tepat di depan tempat usaha mengenai keberadaan usaha serta produk yang kami hasilkan sehingga mudah untuk dikenali oleh publik atau konsumen yang akan menggunakannya dari hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya permintaan pasar dan daerah pemasarannya, mengingat desa kami merupakan jalur perlintasan yaitu jalur trans Sulawesi menuju ke Sulawesi Tengah.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pemilik Industri rumah tangga mensiasati proses promosi produksi melalui papan reklame dipinggir jalan tepat di depan tempat usaha mengenai keberadaan usaha serta produk yang dihasilkan sehingga mudah untuk dikenali oleh publik atau konsumen yang akan menggunakannya. Hal ini yang membuat meningkatnya permintaan pasar dan daerah pemasarannya, mengingat desa kami merupakan jalur perlintasan yaitu jalur trans Sulawesi menuju ke Sulawesi Tengah yakni daerah Toli-toli.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala desa Deme I kecamatan Sumalata Timur menyatakan bahwa keberadaan Industri rumah tangga diwilayah di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur kepemilikannya bersifat individu atau pribadi sehingga berkaitan dengan hal pengembangan skalapelaku usaha dari individu menjadi usaha bersama atau kelompok tidak bisa dilakukan, meskipun terdapat permasalahan namun rata-rata usaha yang dilakukan sudah cukup mapan mulai dari hal permodalan maupun hal-hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan Industri rumah tangga.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Keberadaan Industri rumah tangga diwilayah di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur kepemilikannya bersifat individu atau pribadi, sehingga pengembangan usaha bersifat individu sehingga BUMDes sebenarnya hanya bisa melakukan hal-hal yang bersifat kerjasama, seperti bantuan modal. Oleh karena itu, permasalahan rata-rata usaha yang dilakukan sudah cukup mapan mulai dari hal permodalan maupun hal-hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap keberadaan Industri rumah tangga.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa masalah jaringan pengembangan usaha BUMDes merupakan masalah pokok yang harus segera dibenahi, baik dari aspek perkembangannya maupun aspek sistemiknya. Dimana proses pembangunan BUMDes masih sangat lamban, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membantu kemajuan BUMDes di desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara. Karena peran pemerintah dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi selama ini dalam mengembangkan jaringan usaha. Selain itu juga pemerintah dapat mendorong pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat. Dalam proses ini

bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDes ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga muncul tentang masih adanya keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Deme I. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini dapat diketahui terkait terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini.

Masih banyak kendala yang di hadapi, sesuai dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur kurangnya pemahaman kepala desa mengenai tugas dan pokoknya sebagai pemimpin sekaligus dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara antar warga masyarakatnya, sehingga perlu dilaksanakannya penyuluhan sekaligus sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediator serta tugas dan fungsi mediator itu sendiri. Senada dengan pendapat diatas, ketua BPD Desa Deme I mengatakan bahwa belum adanya lembaga khusus di desa yang khusus menjadi lembaga awal penyelesaian sengketa yang susunan dari lembaga ini adalah pemimpin desa dan tetua adat desa, sehingga perlu dibentuk lembaga ini.

Dalam hubungannya mengenai pembentukan badan usaha milik desa ini, khusus di di Desa Deme I, Kecamatan Sumalata Timur, konflik yang terjadi tidak sampai melebar dan menyebar, hanya beberapa kalangan masyarakat saja yang mengeluhkan pelayanan badan usaha desa, dan melakukan resistensi terhadap badan usaha milik desa tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan kepala urusan pemerintahan bahwa tidak ada konflik yang serius terjadi di desa ini, yang sering terjadi adalah pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, dan itu tidak sampai mengganggu aktivitas warga desa, yang paling buruk terjadi adalah sikap apatis dari warga yang melakukan penolakan tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di desa Deme I, yaitu Peran Pemerintah desa dalam penguatan badan usaha milik desa (BUMDES) di bidang usaha jasa sewa tenda dan simpan pinjam, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, karena peran pemerintah hanya memberi Rp. 100.000.000,- sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDes. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguatan BUMDes di Desa Deme I Kecamatan Sumalata Timur adalah kurang maksimalnya Bantuan Penguatan Modal, Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Manikam, Angger Sekar. 2010. Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMY.
- Marzaman, Atika, Internasionalisasi Kota: Gorontalo, Berkearifan Lokal Berwawasan Global, Gorontalo Journal of Government and Political Studies, Volumr 1 Nomer 1, April 2018.



- Ndraha, Taliziduhu.1991. Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Bumi Aksaran.
- Paramata, S. H. (2018). Peran Koperasi Annisa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota di Desa Parungi Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 4(2), 71-76.
- Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ridwan, Z. 2014. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Sedarmayanti, Dr.Dra.,M.Pd. 2003. Good Governance (kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah. Bandung : Mandar Maju.
- Silahiddin, M. 2015. Kewenangan Desan dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Widjaja, H.A.W. 2003. Otonomi Desa. Penerbit PT. Raja Garafindo Pesada. Jakarta.
- Sumber Lain :
- Septiya A. Astuti. 2017. Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (diunduh tanggal 17 Desember 2017)  
<http://digilib.unila.ac.id/21324/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHA%20SAN.pdf>
- Yeni Fajarwati. 2016. Implementasi Program Badan Usaha Miik Desa Di Desa Pagedangan Di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang (diunduh tanggal 13 Desember 2017) <http://repository.fisip-untirta.ac.id/719/1/skripsi%20full%20-%20Copy.pdf>